

BUPATI PULANG PISAU

SURAT KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU Nomor: 25 / DPU-IMB/2011

TENTANG HIN MENDIRIKAN BANGUNAN : An. AHD. FAUZI,S.Ag

BUPATI PULANG PISAU

Membaca

- Surat permohonan, AHD, FAUZI, S.Ag, tanggal 31 Oktober 2011
- Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor: 501/25/Ek. 2011

3. Perihal

Menimbang

- bahwa untuk menciptakan lingkungan yang serasi dan harmonis, maka diwajibkan kepada warga masyarakat yang mendirikan bangunan : 1. harus menyesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pulang Pisau
 - behwa sebelum mendirikan bangunan, pemilik wajib mengajukan ijin Mendirikan Bangunan Kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala R Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
- bahwa Ijin Mendirikan Bangunan harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepata Dines Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 2. Undang undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kalingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi
- Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952)
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 16 tahun 1976 tentang Mendirikan , Membangun dan menyambung serta memungut Uang Rooi Land dalam Daerah Kabupaten Kapuas.
- Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 6.
- Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau , Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembertakuan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor: 167 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Bangunan
- Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor ; 247 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Camat untuk Menandatangani Ijin Mendirikan Bangunan pada Daerah Kecamatan di luar Ibu Kota Pulang Pisau

MEMUTUSKAN

Menetankan PERTAMA

AHD, FAUZI, \$.Ag 1 Nama

Jin, Pemda No. 13 Kec, Kahayan Hilir Kab, Pulang Pisau Alamat

Sosial Status bangunan Sempadan jalan 40 M 4. 192,00 m2 Luas bangunan 5. Permanen Sifat konstruksi Tidak Bertingkat Berlingkat/tidak bertingkat 7

Gedung Kantor MAN Kabupaten Pulang Pisau Peruntukan bangunan

Bahan Bangunan yang dipergunakan

foot Plate - Pondasi Rangka Bawah Cor Beton Lantai - Lantai Batu Bata - Dindina Multy colour - Alao

Bangunan tersebut didirikan di atas tanah Perwatasan Milik KEDHA

Ali Permadi - Sebelah Utara Berbatas dengan MTSN Kahayan Hilir - Sebelah Timur Berbatas dengan - Sebelah Selatan Berbatas dengan Jin. Pembangunan Jin. Handil Indu Duyan - Sebelah Barat Berbatas dengan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pulang Pisau atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat bertindak sebagai pengawas dalam Pelaksanaan KETIGA

Pendirian Bangunan ini

Surat liin diberikan setelah yang bersangkutan membayar uang Rooi Land dan Kewajiban lainnya yang sah kepada Pemerintah. Kabupaten KEEMPAT

Pulano Pisau

Bangunan tersebut harus mulai dibangun selambatnya 6 (Enam) bulan sejak ljin Mendirikan Bangunan dikeluarkan KELIMA

Surat ijin ini dapat dicabut kembali bilamana dalam pelaksanaanya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan / Perundangan yang KEENAM

berlaku dan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki dicabut / dibatalkan

Mematuhi Point pertama , kedua ,keempat , kelima, dan keenam , di atas. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, pemilik bangunan KETUJUH

harus membongkar bangunannya dengan tidak menuntut ganti rugi

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekelinuan di dalam keputusan ini, akan KEDELAPAN

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

Bupati Pulang Pisau Cq. Kep. Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Pulang Pisau

Dinas Pendapatan Kabupaten Pulang Pisau

Kepala Desa/Kelurahan Kahayan Hilir

